



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pelayanan disektor industri perlu mengatur Pedoman Standar Pelayanan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tingkat II Berau Tahun 1993 Seri D Nomor 5) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau.
5. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.
6. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau.
7. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.
8. Industri adalah Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.
9. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang industri yang dapat berbentuk perorangan, badan hukum yang berkedudukan diwilayah Indonesia.
10. Jenis Industri adalah suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses Industri.
11. Komoditi Industri adalah suatu Produk akhir dalam proses Produksi dan merupakan bagian dari jenis Industri.
12. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah Penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
13. Klasifikasi Baku Lapangan Industri yang disingkat KBLI adalah pemberian izin berdasarkan klasifikasi Baku lapangan Industri.

BAB II

PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri kecuali bagi industri kecil.

- (2) Terhadap semua jenis industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai investasi seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunannya tidak wajib memperoleh Tanda Daftar Industri, kecuali atas permintaan perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Terhadap semua Izin industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai Investasi seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Tanda Daftar Industri.
- (4) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri menengah dan besar dengan nilai Investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Izin Usaha Industri, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri.

Pasal 3

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri diberikan masing-masing jenis industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah mendapatkan Izin Usaha Industri wajib menyampaikan laporan realisasi produksi secara berkala kepada pejabat yang berwenang memberikan Izin mengenai kegiatan usahanya sesuai jadwal sebagai berikut :
 - a. Untuk 6 (enam) bulan pertama Tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli dengan menggunakan formulir yang disediakan ;
 - b. Untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada Tahun berikutnya dengan menggunakan formulir yang disediakan.
- (2) Untuk Perusahaan Industri yang telah memperoleh Tanda Daftar Industri wajib menyampaikan informasi industri (Laporan Realisasi Produksi) kepada pejabat Pemberi Izin setiap Tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada Tahun berikutnya dengan menggunakan formulir yang disediakan.

Pasal 5

- (1) Terhadap permintaan Izin Usaha Industri dalam Pasal 2 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan lingkungan hidup berupa penyusunan upaya pengendalian dampak/pencemaran sebagai akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bagi perusahaan industri yang melakukan kegiatan industri yang mempunyai potensi terhadap pencemaran lingkungan hidup, dilaksanakan pembinaan melalui monitoring secara berkala setiap triwulan dalam Tahun berjalan.

Pasal 6

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri /Izin Perluasan/ Tanda Daftar Industri-nya.

BAB III

KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 7

Pemberian Izin Usaha Industri melalui Persetujuan Prinsip.

- a. Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi/ peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan ;
- b. Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 1. Copy Izin Gangguan ;
 2. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM ;
 3. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bagi industri tertentu.
- c. Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a bukan merupakan Izin untuk melakukan produksi komersial ;
- d. Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sesuai dengan Persetujuan Prinsip setiap 1 (satu) Tahun sekali paling lambat 31 Januari Tahun berikutnya ;
- e. Pemegang Persetujuan Prinsip yang tidak dapat menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi dalam waktu 3 (tiga) Tahun dapat mengajukan permintaan Perpanjangan Persetujuan Prinsip untuk 1 (satu) kali selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun ;
- f. Perusahaan Industri yang telah menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya serta telah memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, wajib mengajukan permintaan Izin Usaha Industri dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 1. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, Akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM ;
 2. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 3. Copy Surat Persetujuan Prinsip ;
 4. Informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek) ;
 5. Copy Izin Gangguan ;